



PUTUSAN
Nomor 569/Pid.Sus/2023/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HADI YUSUP ALIAS DALOM BIN DARMAN;**
2. Tempat lahir : Talang Pangeran;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 15 Mei 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Talang Pangeran, Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 569/Pid.Sus/2023/PN Kag tanggal 14 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 569/Pid.Sus/2023/PN Kag tanggal 14 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hadi Yusup Alias Dalom Bin Darman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hadi Yusup Alias Dalom Bin Darman dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan Terdakwa sementara, ditambah dengan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 2,45 gram;
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik bening kecil kosong;
 - 1 (satu) buah dompet emas warna coklat;
 - 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sekop;(Dirampas untuk dimusnahkan);
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : REG. PERKARA PDM-2167/K/Enz.2/10/2023 tanggal 5 November 2023 sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa Terdakwa Hadi Yusup Alias Dalom Bin Darman pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 00.30 WIB atau pada suatu waktu di bulan Juli 2023 atau pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di Desa Talang Pangeran Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB, datanglah saudara Dedi Irawan Bin Najam (DPO) menemui Terdakwa Hadi Yusup Alias Dalom Bin Darman di samping rumah Terdakwa dan berkata "Tolong pegangke ini, aku nak ke cafe, kalau balek aku ambek, kalau ado yang nak meli jualkan" kemudian Terdakwa berkata kepada saudara Dedi Irawan "itung dulu berapa kagek ado yang ilang", selanjutnya saudara Dedi Irawan berkata "itunglah". Setelah itu Terdakwa mengambil dompet tersebut dan membukanya, yang mana setelah dibuka terdapat 8 (delapan) bungkus plastik bening berisi kristal Narkotika jenis sabu, plastik klip bening dan 1 (satu) buah pipet yang berbentuk sekop. Selanjutnya 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan Narkotika, plastik klip bening dan pipet yang berbentuk sekop tersebut disimpan Terdakwa di bawah batu yang berada di samping rumah. Kemudian terhadap 8 (delapan) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut telah Terdakwa jual sebanyak 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu seharga Rp100.000,00 (satu juta rupiah) dan uang tersebut telah Terdakwa serahkan kepada saudara Dedi Irawan, yang mana Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis dipergunakan Terdakwa untuk membeli makan;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu sekira pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 00.30 WIB pada saat Terdakwa sedang duduk di teras rumahnya yang berada di Desa Talang Pangeran Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), kemudian datanglah saksi Heri Eko Saputra Bin Paili, saksi Deden Ariansyah Bin Aruwanto, saksi Rubi Wijaya Bin Arwadi selaku anggota Kepolisian Satres Narkoba yang sebelumnya mendapatkan perintah penyelidikan dan dari pengembangan informasi tersebut terhadap Terdakwa Hadi Yusuf yang memiliki inisial Dalam, yang mana berdasarkan informasi ini bahwa Terdakwa merupakan bandar Narkoba yang berada di Desa Talang Pangeran Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) serta didapatkan pula bahwa Terdakwa ini melakukan penjualan Narkoba jenis sabu di rumahnya. Sehingga atas informasi tersebut saksi Heri, saksi Deden, saksi Rubi berangkat menuju Desa Talang Pangeran. Kemudian pada saat Terdakwa sedang duduk di teras rumahnya. Kemudian dilakukan pengamanan terhadap Terdakwa, yang mana Terdakwa dibawa masuk ke rumah untuk dilakukan proses pemeriksaan. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap tubuh Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti. Selanjutnya saksi Heri melihat gerak gerak dari Terdakwa yang mana matanya beberapa kali melihat ke arah tumpukan batu yang berada di samping rumah Terdakwa, melihat hal tersebut membuat saksi Heri curiga dan langsung melakukan penggeledahan dan pemeriksaan, yang mana saksi Heri menemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang setelah dibuka di dalamnya berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,318 gram / brutto 2,45 gram, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening kosong dan 1 (satu) buah pipet plastik yang berbentuk sekop;

Bahwa Terdakwa telah melakukan penjualan Narkotika jenis sabu sudah sekitar 1 (satu) tahun, yang mana penjualan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara pembeli akan mendatangi rumah Terdakwa, yang mana apabila orang yang akan membeli tersebut Terdakwa kenal maka Terdakwa akan melayaninya, namun terhadap pembeli yang Terdakwa tidak kenal maka tidak Terdakwa layani. Bahwa saudara Dedi Irawan baru 1 (satu) kali menitipkan Narkotika jenis sabu tersebut, yang mana biasanya Terdakwa akan membeli Narkotika jenis sabu kepada saudara Dedi Irawan apabila sabu yang Terdakwa punya telah habis. Adapun keuntungan yang didapatkan Terdakwa dari menjual Narkotika jenis sabu sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 2131/NNF/2023 pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023,

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,318 gram dengan sisa barang bukti netto 0,279 gram yang disita dari Terdakwa Hadi Yusup Alias Dalom Bin Darman positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua;

Bahwa Terdakwa Hadi Yusup Alias Dalom Bin Darman pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 00.30 WIB atau pada suatu waktu di bulan Juli 2023 atau pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di Desa Talang Pangeran Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa Hadi Yusup Alias Dalom Bin Darman sedang duduk di teras rumahnya yang berada di Desa Talang Pangeran Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), kemudian datanglah saksi Heri Eko Saputra Bin Paili, saksi Deden Ariansyah Bin Aruwanto, saksi Rubi Wijaya Bin Arwadi selaku anggota Kepolisian Satres Narkoba yang sebelumnya mendapatkan perintah penyelidikan dan dari pengembangan informasi tersebut terhadap Terdakwa Hadi Yusuf yang memiliki inisial Dalom, yang mana berdasarkan informasi ini bahwa Terdakwa merupakan bandar Narkoba yang berada di Desa Talang Pangeran Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) serta didapatkan pula bahwa Terdakwa ini melakukan penjualan Narkoba jenis sabu di rumahnya. Sehingga atas informasi tersebut saksi Heri, saksi Deden, saksi Rubi berangkat menuju Desa Talang Pangeran. Kemudian pada saat Terdakwa sedang duduk di teras rumahnya. Kemudian dilakukan pengamanan terhadap Terdakwa, yang mana Terdakwa dibawa masuk ke rumah untuk dilakukan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



proses pemeriksaan. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap tubuh Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti. Selanjutnya saksi Heri melihat gerak gerik dari Terdakwa yang mana matanya beberapa kali melihat ke arah tumpukan batu yang berada di samping rumah Terdakwa, melihat hal tersebut membuat saksi Heri curiga dan langsung melakukan penggeledahan dan pemeriksaan, yang mana saksi Heri menemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang setelah dibuka didalamnya berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,318 gram / brutto 2,45 gram, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening kosong dan 1 (satu) buah pipet plastik yang berbentuk sekop;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 2131/NNF/2023 pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,318 gram dengan sisa barang bukti netto 0,279 gram yang disita dari Terdakwa Hadi Yusup Alias Dalam Bin Darman positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Heri Eko Saputra Bin Paili dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023, sekitar pukul 00.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa, yang beralamat di Desa Talang Pangeran, Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023, saksi diperintahkan untuk melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa yang diduga merupakan Bandar Narkotika di Desa Talang Pangeran. Setelah melakukan penyelidikan saksi kemudian mengetahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa memang benar Terdakwa merupakan Bandar Narkotika yang berjualan di rumahnya. Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023, sekitar pukul 10.00 WIB, saksi melaporkan hasil penyelidikannya tersebut, sehingga kemudian pada pukul 23.00 WIB, saksi bersama rekan-rekannya pergi menuju ke rumah Terdakwa untuk melakukan penangkapan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023, sekitar pukul 00.30 WIB, sesampainya di lokasi saksi melihat Terdakwa sedang duduk di depan teras rumahnya, sehingga kemudian saksi bersama rekan-rekannya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Saksi lalu membawa Terdakwa masuk ke dalam rumah untuk menyaksikan proses pemeriksaan dan melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, di mana pada saat itu tidak ditemukan barang bukti apapun;

- Bahwa setelah itu saksi membawa Terdakwa kembali untuk menyaksikan proses pemeriksaan di sekitar rumah, yang mana saksi sempat melihat mata Terdakwa beberapa kali melirik ke arah tumpukan batu di samping teras. Saksi yang merasa curiga kemudian memeriksa tumpukan batu tersebut dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet emas warna coklat, yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu berat brutto 2,45 (dua koma empat puluh lima) gram, 10 (sepuluh) bungkus plastik bening kecil kosong dan 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sekop. Ketika itu, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik temannya yang dititipkan kepada Terdakwa. Setelahnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Ogan Komering Ilir untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut dititipkan oleh saudara Dedi Irawan Bin Najam kepadanya. Di mana awalnya Narkotika jenis sabu yang dititipkan tersebut berjumlah 8 (delapan) bungkus plastik bening, dan telah laku terjual sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali. Adapun Terdakwa sudah menjual Narkotika jenis sabu sejak selama 1 (satu) tahun dengan cara Terdakwa menunggu kedatangan pembeli di rumahnya, yang mana apabila pembeli tersebut dikenal Terdakwa maka akan Terdakwa layani. Sedangkan apabila tidak dikenal oleh Terdakwa, maka tidak akan Terdakwa layani;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari penjualan Narkotika jenis sabu tersebut adalah sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), yang mana uang hasil keuntungan tersebut Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan melakukan penjualan atas Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu berat brutto 2,45 (dua koma empat puluh lima) gram, 10 (sepuluh) bungkus plastik bening kecil kosong, 1 (satu) buah dompet emas warna coklat, dan 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sekop, merupakan barang bukti yang saksi temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Deden Ariansyah, S.H., Bin Aruwanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023, sekitar pukul 00.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa, yang beralamat di Desa Talang Pangeran, Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023, saksi diperintahkan untuk melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa yang diduga merupakan Bandar Narkotika di Desa Talang Pangeran. Setelah melakukan penyelidikan saksi kemudian mengetahui bahwa memang benar Terdakwa merupakan Bandar Narkotika yang berjualan di rumahnya. Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023, sekitar pukul 10.00 WIB, saksi melaporkan hasil penyelidikannya tersebut, sehingga kemudian pada pukul 23.00 WIB, saksi bersama rekan-rekannya pergi menuju ke rumah Terdakwa untuk melakukan penangkapan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023, sekitar pukul 00.30 WIB, sesampainya di lokasi saksi melihat Terdakwa sedang duduk di depan teras rumahnya, sehingga kemudian saksi bersama rekan-rekannya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Saksi lalu membawa Terdakwa masuk ke dalam rumah untuk menyaksikan proses pemeriksaan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2023/PN Kag



dan melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, di mana pada saat itu tidak ditemukan barang bukti apapun;

- Bahwa setelah itu saksi membawa Terdakwa kembali untuk menyaksikan proses pemeriksaan di sekitar rumah, yang mana saksi sempat melihat mata Terdakwa beberapa kali melirik ke arah tumpukan batu di samping teras. Saksi yang merasa curiga kemudian memeriksa tumpukan batu tersebut dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet emas warna coklat, yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu berat brutto 2,45 (dua koma empat puluh lima) gram, 10 (sepuluh) bungkus plastik bening kecil kosong dan 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sekop. Ketika itu, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik temannya yang dititipkan kepada Terdakwa. Setelahnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Ogan Komering Ilir untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut dititipkan oleh saudara Dedi Irawan Bin Najam kepadanya. Di mana awalnya Narkotika jenis sabu yang dititipkan tersebut berjumlah 8 (delapan) bungkus plastik bening, dan telah laku terjual sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali. Adapun Terdakwa sudah menjual Narkotika jenis sabu sejak selama 1 (satu) tahun dengan cara Terdakwa menunggu kedatangan pembeli di rumahnya, yang mana apabila pembeli tersebut dikenal Terdakwa maka akan Terdakwa layani. Sedangkan apabila tidak dikenal oleh Terdakwa, maka tidak akan Terdakwa layani;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari penjualan Narkotika jenis sabu tersebut adalah sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), yang mana uang hasil keuntungan tersebut Terdakwa penggunaan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan melakukan penjualan atas Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu berat brutto 2,45 (dua koma empat puluh lima) gram, 10 (sepuluh) bungkus plastik bening kecil kosong, 1 (satu) buah dompet emas warna coklat, dan 1 (satu) buah pipet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik berbentuk sekop, merupakan barang bukti yang saksi temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dengan Nomor yaitu No. Lab : 2130/NNF/2023 tanggal 2 Agustus 2023, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml atas nama Hadi Yusuf Alias Dalam Bin Darmansa, positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dengan Nomor yaitu No. Lab : 2131/NNF/2023 tanggal 2 Agustus 2023, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,318 gram, sisa pemeriksaan 0,279 gram, positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023, sekitar pukul 00.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa, yang beralamat di Desa Talang Pangeran, Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian atas ditemukannya Narkotika jenis sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB, saudara Dedi Irawan datang menemui Terdakwa di samping rumah dan mengatakan "Tolong pegangke ini, aku nak ke cafe, kalu balek aku ambek, kalu ado yang nak meli jualkan" (tolong

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pegang ini, saya mau pergi ke cafe, kalau pulang nanti saya ambil, kalau ada yang mau beli jualkan). Terdakwa lalu meminta saudara Dedi Irawan untuk menghitung Narkotika jenis sabu tersebut terlebih dahulu, yang mana kemudian saudara Dedi Irawan menyuruh Terdakwa untuk menghitungnya sendiri;

- Bahwa Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) buah dompet emas warna coklat yang berisikan 8 (delapan) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu, 10 (sepuluh) bungkus plastik bening kecil kosong dan 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sekop. Setelahnya barang tersebut Terdakwa simpan pada tumpukan batu di samping rumah Terdakwa;

- Bahwa sekitar pukul 22.30 WIB, ada seorang laki-laki menemui Terdakwa untuk membeli sabu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu Terdakwa mengambil uang tersebut dan kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu di dalam dompet coklat yang disimpan di bawah batu bata, serta menyerahkannya kepada pembeli tersebut;

- Bahwa tidak lama kemudian datang lah saudara Dedi Irawan menemui Terdakwa dan bertanya apakah Narkotika jenis tersebut sudah ada yang laku terjual. Terdakwa lalu mengatakan Narkotika jenis sabu tersebut sudah ada yang terjual 1 (satu) bungkus, serta menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saudara Dedi Irawan tersebut. Saudara Dedi Irawan lalu memberikan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai upah. Setelah itu saudara Dedi Irawan langsung pergi dengan membawa sisa uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu tersebut sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi membeli nasi bungkus lalu kemudian memakannya di depan rumah. Kemudian pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 00:15 WIB, datang pihak kepolisian yang langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa. Di mana pihak kepolisian sempat membawa Terdakwa masuk ke dalam rumah untuk menyaksikan proses pemeriksaan dan melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, di mana pada saat itu tidak ditemukan barang bukti apapun;

- Bahwa setelah itu pihak kepolisian membawa Terdakwa kembali untuk menyaksikan proses pemeriksaan di sekitar rumah, yang mana dari hasil penggeledahan di sekitar rumah, pihak kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet emas warna coklat, yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu berat brutto 2,45 (dua koma empat

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima) gram, 10 (sepuluh) bungkus plastik bening kecil kosong dan 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sekop, yang terletak di bawah batu bata pada samping rumah Terdakwa. Setelahnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Ogan Komering Ilir untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali. Adapun Terdakwa sudah menjual Narkotika jenis sabu sejak selama 1 (satu) tahun dengan cara Terdakwa menunggu kedatangan pembeli di rumahnya, yang mana apabila pembeli tersebut dikenal Terdakwa maka akan Terdakwa layani. Sedangkan apabila tidak dikenal oleh Terdakwa, maka tidak akan Terdakwa layani;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari penjualan Narkotika jenis sabu tersebut adalah sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), yang mana uang hasil keuntungan tersebut Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan melakukan penjualan atas Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu berat brutto 2,45 (dua koma empat puluh lima) gram, 10 (sepuluh) bungkus plastik bening kecil kosong, 1 (satu) buah dompet emas warna coklat, dan 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sekop, merupakan Narkotika jenis sabu beserta barang-barang lainnya yang ditiptikan oleh saudara Dedi Irawan kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu berat brutto 2,45 (dua koma empat puluh lima) gram;
2. 10 (sepuluh) bungkus plastik bening kecil kosong;
3. 1 (satu) buah dompet emas warna coklat;
4. 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sekop;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023, sekitar pukul 00.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa, yang beralamat di Desa Talang Pangeran, Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian atas ditemukannya Narkotika jenis sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB, saudara Dedi Irawan datang menemui Terdakwa di samping rumah dan mengatakan "Tolong pegangke ini, aku nak ke cafe, kalu balek aku ambek, kalu ado yang nak meli jualkan" (tolong pegang ini, saya mau pergi ke cafe, kalau pulang nanti saya ambil, kalau ada yang mau beli jualkan). Terdakwa lalu meminta saudara Dedi Irawan untuk menghitung Narkotika jenis sabu tersebut terlebih dahulu, yang mana kemudian saudara Dedi Irawan menyuruh Terdakwa untuk menghitungnya sendiri;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) buah dompet emas warna coklat yang berisikan 8 (delapan) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu, 10 (sepuluh) bungkus plastik bening kecil kosong dan 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sekop. Setelahnya barang tersebut Terdakwa simpan pada tumpukan batu di samping rumah Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 22.30 WIB, ada seorang laki-laki menemui Terdakwa untuk membeli sabu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu Terdakwa mengambil uang tersebut dan kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu di dalam dompet coklat yang disimpan di bawah batu bata, serta menyerahkannya kepada pembeli tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian datang lah saudara Dedi Irawan menemui Terdakwa dan bertanya apakah Narkotika jenis tersebut sudah ada yang laku terjual. Terdakwa lalu mengatakan Narkotika jenis sabu tersebut sudah ada yang terjual 1 (satu) bungkus, serta menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saudara Dedi Irawan tersebut. Saudara Dedi Irawan lalu memberikan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai upah. Setelah itu saudara Dedi Irawan langsung pergi dengan membawa sisa uang hasil penjualan

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu tersebut sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi membeli nasi bungkus lalu kemudian memakannya di depan rumah. Kemudian pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 00:15 WIB, datang pihak kepolisian yang langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa. Di mana pihak kepolisian sempat membawa Terdakwa masuk ke dalam rumah untuk menyaksikan proses pemeriksaan dan melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, di mana pada saat itu tidak ditemukan barang bukti apapun;

- Bahwa setelah itu pihak kepolisian membawa Terdakwa kembali untuk menyaksikan proses pemeriksaan di sekitar rumah, yang mana dari hasil penggeledahan di sekitar rumah, pihak kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet emas warna coklat, yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu berat brutto 2,45 (dua koma empat puluh lima) gram, 10 (sepuluh) bungkus plastik bening kecil kosong dan 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sekop, yang terletak di bawah batu bata pada samping rumah Terdakwa. Setelahnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Ogan Komering Ilir untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dengan Nomor yaitu No. Lab : 2130/NNF/2023 dan No. Lab : 2131/NNF/2023 tanggal 2 Agustus 2023 tanggal 2 Agustus 2023, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,318 gram, sisa pemeriksaan 0,279 gram, dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml atas nama Hadi Yusuf Alias Dalam Bin Darmansa, positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali. Adapun Terdakwa sudah menjual Narkotika jenis sabu sejak selama 1 (satu) tahun dengan cara Terdakwa

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu kedatangan pembeli di rumahnya, yang mana apabila pembeli tersebut dikenal Terdakwa maka akan Terdakwa layani. Sedangkan apabila tidak dikenal oleh Terdakwa, maka tidak akan Terdakwa layani;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari penjualan Narkotika jenis sabu tersebut adalah sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), yang mana uang hasil keuntungan tersebut Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan melakukan penjualan atas Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu berat brutto 2,45 (dua koma empat puluh lima) gram, berat netto keseluruhan 0,318 (nol koma tiga ratus delapan belas) gram, sisa pemeriksaan 0,279 (nol koma dua ratus tujuh puluh sembilan) gram, 10 (sepuluh) bungkus plastik bening kecil kosong, 1 (satu) buah dompet emas warna coklat, dan 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sekop, merupakan Narkotika jenis sabu beserta barang-barang lainnya yang dititipkan oleh saudara Dedi Irawan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Kesatu : "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2023/PN Kag



pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa bernama **Hadi Yusup Alias Dalam Bin Darman** dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila ternyata dalam pertimbangan unsur-unsur lain dalam pasal dakwaan ini terbukti sepenuhnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'Setiap orang' telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Kedua : "Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menawarkan dapat didefinisikan sebagai mengunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai atau memasang harga (mengemukakan harga yang diminta). Selanjutnya yang dimaksud dengan dijual adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk menjual adalah mengunjukkan sesuatu dengan maksud untuk diberikan kepada orang lain yang bertujuan untuk memperoleh uang;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Serta yang dimaksud dengan membeli yaitu memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa menerima mempunyai definisi berupa menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya. Kemudian yang dimaksud dengan menjadi adalah diangkat atau dipilih, sedangkan maksud dari perantara adalah orang yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan, dan sebagainya) atau penghubung (dalam perundingan). Adapun berikutnya yang dimaksud dengan jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang



yang dijual. Sehingga dapat disimpulkan yang dimaksud dengan menjadi perantara adalah seseorang yang dipilih untuk menjadi penghubung dalam suatu transaksi jual beli;

Menimbang, bahwa menukar dapat diartikan sebagai mengganti (dengan yang lain), memilih, mengubah (nama dan sebagainya), memindahkan (tempat dan sebagainya). Kemudian yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan (kepada), menyampaikan (kepada);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika dibagi dalam 3 (tiga) Golongan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika. Dan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut penjelasan pasal ini adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang diartikan Tanpa Hak atau melawan hukum adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur mengenai peredaran Narkotika dalam ketentuan Pasal 35 sampai dengan Pasal 38, yang pada pokoknya menyatakan peredaran Narkotika meliputi setiap

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang dalam peredarannya harus memiliki izin menteri dan memiliki dokumen yang sah. Begitu pula dalam hal penyaluran Narkotika, didalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh, diedarkan oleh sembarang pihak / orang yang tidak berhak dan tidak dipergunakan untuk kepentingan lain selain kepentingan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal ini mengikat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli atau peredaran Narkotika Golongan I tanpa hak, baik sebagai pihak yang menawarkan untuk menjual, penjual, pembeli, penerima, menjadi perantara dalam jual beli, yang menukar maupun yang menyerahkan. Dan unsur-unsur pasal ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti secara sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023, sekitar pukul 00.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa, yang beralamat di Desa Talang Pangeran, Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian atas ditemukannya Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB, saudara Dedi Irawan datang menemui Terdakwa di samping rumah dan mengatakan "Tolong pegangke ini, aku nak ke cafe, kalu balek aku ambek, kalu ado yang nak meli jualkan" (tolong pegang ini, saya mau pergi ke cafe, kalau pulang nanti saya ambil, kalau ada yang mau beli jualkan). Terdakwa lalu meminta saudara Dedi Irawan untuk menghitung Narkotika jenis sabu tersebut terlebih dahulu, yang mana kemudian saudara Dedi Irawan menyuruh Terdakwa untuk menghitungnya sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) buah dompet emas warna coklat yang berisikan 8 (delapan) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu, 10 (sepuluh) bungkus plastik bening kecil kosong dan 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sekop. Setelahnya barang tersebut Terdakwa simpan pada tumpukan batu di samping rumah Terdakwa;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekitar pukul 22.30 WIB, ada seorang laki-laki menemui Terdakwa untuk membeli sabu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu Terdakwa mengambil uang tersebut dan kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu di dalam dompet coklat yang disimpan di bawah batu bata, serta menyerahkannya kepada pembeli tersebut;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian datang lah saudara Dedi Irawan menemui Terdakwa dan bertanya apakah Narkotika jenis tersebut sudah ada yang laku terjual. Terdakwa lalu mengatakan Narkotika jenis sabu tersebut sudah ada yang terjual 1 (satu) bungkus, serta menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saudara Dedi Irawan tersebut. Saudara Dedi Irawan lalu memberikan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai upah. Setelah itu saudara Dedi Irawan langsung pergi dengan membawa sisa uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu tersebut sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa pergi membeli nasi bungkus lalu kemudian memakannya di depan rumah. Kemudian pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 00.15 WIB, datang pihak kepolisian yang langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa. Di mana pihak kepolisian sempat membawa Terdakwa masuk ke dalam rumah untuk menyaksikan proses pemeriksaan dan melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, di mana pada saat itu tidak ditemukan barang bukti apapun;

Menimbang, bahwa setelah itu pihak kepolisian membawa Terdakwa kembali untuk menyaksikan proses pemeriksaan di sekitar rumah, yang mana dari hasil penggeledahan di sekitar rumah, pihak kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet emas warna coklat, yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu berat brutto 2,45 (dua koma empat puluh lima) gram, 10 (sepuluh) bungkus plastik bening kecil kosong dan 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sekop, yang terletak di bawah batu bata pada samping rumah Terdakwa. Setelahnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Ogan Komering Ilir untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dengan Nomor yaitu No. Lab : 2130/NNF/2023 dan No. Lab : 2131/NNF/2023 tanggal 2 Agustus 2023 tanggal 2 Agustus 2023, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 7

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2023/PN Kag



(tujuh) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,318 gram, sisa pemeriksaan 0,279 gram, dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml atas nama Hadi Yusuf Alias Dalam Bin Darmansa, positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali. Adapun Terdakwa sudah menjual Narkotika jenis sabu sejak selama 1 (satu) tahun dengan cara Terdakwa menunggu kedatangan pembeli di rumahnya, yang mana apabila pembeli tersebut dikenal Terdakwa maka akan Terdakwa layani. Sedangkan apabila tidak dikenal oleh Terdakwa, maka tidak akan Terdakwa layani;

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari penjualan Narkotika jenis sabu tersebut adalah sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), yang mana uang hasil keuntungan tersebut Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan melakukan penjualan atas Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu berat brutto 2,45 (dua koma empat puluh lima) gram, berat netto keseluruhan 0,318 (nol koma tiga ratus delapan belas) gram, sisa pemeriksaan 0,279 (nol koma dua ratus tujuh puluh sembilan) gram, 10 (sepuluh) bungkus plastik bening kecil kosong, 1 (satu) buah dompet emas warna coklat, dan 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sekop, merupakan Narkotika jenis sabu beserta barang-barang lainnya yang dititipkan oleh saudara Dedi Irawan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Narkotika jenis sabu yang dititipkan oleh saudara Dedi Irawan kepada Terdakwa tersebut adalah termasuk Narkotika Golongan I yang dalam peredaran dan penyalurannya telah diatur secara tegas oleh Undang-Undang, yakni hanya dapat diedarkan dengan izin dari Menteri dan oleh pihak yang berhak yaitu oleh pedagang farmasi kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu dan untuk kepentingan pengembangan IPTEK. Namun demikian, sebagaimana ketentuan Pasal 114 Undang-Undang Republik

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang merupakan delik formal yang harus secara jelas ternyata peranan Terdakwa dalam hal peredaran Narkotika, apakah sebagai pihak yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika tersebut kepada pihak lain. Dipersidangan berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa maksud dan tujuannya menguasai Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali. Di mana Terdakwa sudah menjual Narkotika jenis sabu sejak selama 1 (satu) tahun dengan cara Terdakwa menunggu kedatangan pembeli di rumahnya, yang mana apabila pembeli tersebut dikenal Terdakwa maka akan Terdakwa layani. Sedangkan apabila tidak dikenal oleh Terdakwa, maka tidak akan Terdakwa layani. Adapun sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian, Terdakwa juga sudah berhasil menjual 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Atas pekerjaannya tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), yang Terdakwa penggunaan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sedangkan atas penguasaan dan penjualan Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'Secara tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu berat brutto 2,45 (dua koma empat puluh lima) gram, berat netto keseluruhan 0,318 (nol koma tiga ratus delapan belas) gram, sisa pemeriksaan 0,279 (nol koma dua ratus tujuh puluh sembilan) gram;
- 10 (sepuluh) bungkus plastik bening kecil kosong;
- 1 (satu) buah dompet emas warna coklat;
- 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sekop;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran/penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa **HADI YUSUP ALIAS DALOM BIN DARMAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I (satu)” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu berat brutto 2,45 (dua koma empat puluh lima) gram, berat netto keseluruhan 0,318 (nol koma tiga ratus delapan belas) gram, sisa pemeriksaan 0,279 (nol koma dua ratus tujuh puluh sembilan) gram;
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik bening kecil kosong;
 - 1 (satu) buah dompet emas warna coklat;
 - 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sekop;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023, oleh kami, Anisa Lestari, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Eva Rachmawaty, S.H., M.H., dan Monica Gabriella Ps, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mira Aryani, S.H, M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Wulan Tary, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eva Rachmawaty, S.H., M.H.

Anisa Lestari, S.H., M.Kn.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2023/PN Kag



Monica Gabriella Ps, S.H.

Panitera Pengganti,

Mira Aryani, S.H, M.H.